



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 135 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANGBAYANG KECAMATAN CICURUG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bangbayang Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.16.2012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BANGBAYANG KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukabumi Tahun 2023 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BANGBAYANG

Ttd.

AZIZ MUSLIM

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 135 TAHUN 2023

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
BANGBAYANG KECAMATAN CICURUG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANGBAYANG KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ASTRI NOVIAWATI	PEREMPUAN	TPS 001	RT. 001/001
2	EKA PERMANA	LAKI-LAKI	TPS 002	RT. 002/001
3	NURUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	TPS 003	RT. 003/001
4	NASRUL LESMANA	LAKI-LAKI	TPS 004	RT. 004/001
5	DITA NOVIANTI SOLEHA	PEREMPUAN	TPS 005	RT. 005/001
6	BUNGA NURAINI	PEREMPUAN	TPS 006	RT. 002/002
7	ZENAL FURKON	LAKI-LAKI	TPS 007	RT. 001/002
8	HANIFAH FAUZIAH	PEREMPUAN	TPS 008	RT. 003/002
9	HERI KUSWANTO	LAKI-LAKI	TPS 009	RT. 005/002
10	ENKOS	LAKI-LAKI	TPS 010	RT. 006/002
11	MUHAMMAD ILHAM BURHAN	LAKI-LAKI	TPS 011	RT. 001/003
12	RIAN HOERUDIN	LAKI-LAKI	TPS 012	RT. 002/003
13	IHSAN ALPARISI	LAKI-LAKI	TPS 013	RT. 003/003
14	NU'MAN MUTTAQIN	LAKI-LAKI	TPS 014	RT. 004/003
15	SISKA APRILIANI	PEREMPUAN	TPS 015	RT. 005/003
16	HERUL HAERUL ANWAR	LAKI-LAKI	TPS 016	RT. 001/004

17	DIKRI RIPIANDI	LAKI-LAKI	TPS 017	RT. 002/004
18	IDI SUARDI	LAKI-LAKI	TPS 018	RT. 005/004

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BANGBAYANG

Ttd.

AZIZ MUSLIM